

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah membutuhkan dana yang relative besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal tersebut adalah pajak (Utami, dkk 2012). Fuadi (2013) menambahkan bahwa penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang mematuhi kepatuhan material dalam fungsi SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang PPh dan menyampaikannya ke

KPP sebelum batas waktu (Prakoso, 2015). Namun kadangkala kepatuhan material ini menjadi masalah bagi wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting bagi negara, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang ada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang, kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak, disamping itu tergantung kemauan wajib pajak juga, sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2010: 141)

Perpajakan sangatlah identik dengan wajib pajak yang seharusnya memiliki kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya. Candra, dkk (2013) menyatakan bahwa salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal ini menjadi penting karena dengan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, Pratiwi dan Setiawan (2014) mengemukakan bahwa penerimaan pendapatan pajak juga dapat berlangsung

secara maksimal apabila didukung oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

Terkait dengan kepatuhan wajib pajak maka sejak tahun 2002 Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai perubahan mendasar, mulai dari restrukturisasi organisasi sampai dengan pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Untuk kelanjutan proses modernisasi ini kedepannya, munculnya anjuran dari beberapa elemen masyarakat untuk tidak membayar pajak menunjukkan bahwa dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap DJP masih kecil, hal ini harus disikapi dengan serius karena tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat satu dekade modernisasi perpajakan akan kembali ketitik nol. (Priyadi, 2012)

Dalam reformasi perpajakan terdapat Reformasi Administrasi Perpajakan, reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan peningkatan pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Untuk mewujudkan reformasi administrasi perpajakan diperlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak dengan aparat pajak. Wajib pajak diharapkan untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sedangkan aparat pajak diharapkan selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sedang aparat pajak diharapkan untuk selalu bekerja sesuai dengan moral dan kode etik (Diana, 2013: 8).

Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak,

perangkat keras dan sumber daya manusia. Ismawan (2014: 81). Sehingga reformasi administrasi perpajakan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara transparansi dan akuntabilitas tentang penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak, serta memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, diperoleh data tentang jumlah wajib pajak serta kewajiban menyampaikan SPT dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1: Perkembangan Wajib Pajak dan Kewajiban menyampaikan SPT

Tahun	Wajib Pajak		Menyampaikan SPT	
	Badan	Pribadi	Badan	Pribadi
2009	3,431	36,047	1,526	30,741
2010	3,581	39,814	1,629	31,866
2011	3,731	43,581	1,732	32,991
2012	3,881	47,349	1,835	34,117
2013	4,031	51,116	1,938	35,242
2014	4,181	54,884	2,041	36,367
2015	4,681	58,784	2,060	42,882
2016	4,739	60,045	2,344	48,236
2017	4,565	70,533	2,404	46,336
2018	4,239	67,846	2,383	47,266

Sumber : KPP Gorontalo 2020

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa baik wajib pajak maupun kewajiban menyampaikan laporan SPT meningkat, namun prosentase laporan penyampaian SPT sangat rendah. Hal ini terlihat dari rata-rata persentase pelaporan SPT tahunan selama 10 tahun terakhir hanya sebesar 73,69% dimana yang paling rendah yakni pada tahun 2017. Melihat fenomena yang terjadi di KPP pratama Gorontalo ini, dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi jelas masih relatif rendah. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gorontalo.

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal dan materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar pajak secara penuh, tapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut dianggap tidak patuh. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan.

Karyawan atau pegawai kantoran yang memiliki gaji tetap sehingga setiap bulan atau jika di kalkulasikan dalam setahun dapat diketahui atau di hitung berapa besar potongan penghasilan yang harus di bayarkan untuk pajak, karena dalam perhitungan pajak jumlah yang harus di bayarkan setahun sekali di hitung dengan pendapatan yang sama dalam setiap bulannya. Bentuk ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi juga terlihat dari adanya wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan jika merasa pendapatan dalam setahun kurang dari Rp 54.000.000, padahal hal ini masih perlu dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang dapat dilakukan secara online. Permasalahan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gorontalo dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Salah satunya adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern.

Penyampaian SPT Badan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 cenderung menurun, penurunan tersebut terjadi karena beberapa factor mulai dari kelalaian, lupa dan kemungkinan tidak tahu akibat dari tidak menyampaikan SPT. Sementara data penyampaian SPT untuk wajib pajak Orang Pribadi berfluktuasi, kemudian realisasi penyampaian SPT orang pribadi lebih besar dibanding dengan penyampaian SPT wajib pajak badan. Perkembangan penyampaian SPT tidak secara proporsional dengan perkembangan wajib pajak. Adanya masalah pada kepatuhan tentunya dapat juga diperoleh masalah pada modernisasi administrasi sistem perpajakan dimana dapat diketahui bahwa sistem administrasi masih belum begitu update karena belum adanya pelayanan pajak menggunakan transfer melalui mobile banking dan pelaporan SPT yang mudah melalui aplikasi pajak berbasis android.

Berdasar teori serta data tersebut diatas, maka penulis bermaksud meneliti tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan memformulasikan judul penelitian : **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah karena adanya wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak tidak tepat waktu bahkan tidak membayar sama sekali serta banyak yang tidak melaporkan SPT. Hasil data dari KPP Pratama diperoleh wajib pajak yang patuh kurang dari 75%.
2. Kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi karena sebagian besar wajib pajak yang tahun sebelumnya pajaknya nihil, terkadang tidak melaporkan SPT tahunan padahal pelaporan SPT tahunan ini sangatlah penting.
3. Belum adanya layanan pelaporan SPT berbasis android dan pembayaran pajak tanpa antri melalui mobile banking. Kemudian modernisasi dari segi struktur organisasi dimana pentingnya adanya pembentukan KP2KP di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kajian ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya modernisasi sistem administrasi perpajakan, dapat memberikan sumbangsih pengetahuan akan pentingnya kepatuhan wajib pajak, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi instansi terkait, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta kontribusi positif sehingga

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal kepatuhan kewajiban perpajakan.